



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR: 022 /HK.01.01/K.NT-06/09/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri saudara Muhammad Rifai sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebatukan pada Pemilihan Umum tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2023;
 - c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pleno Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 108/KP.01.00/K.NT-06/09/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebatukan, maka perlu dilakukan Peggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebatukan pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lebatukan.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

14

Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

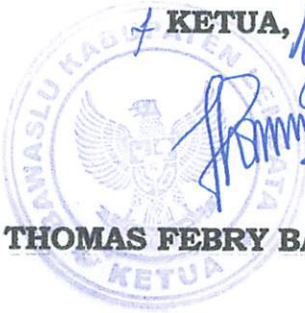
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara **MUHAMMAD RIFAI** sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebatukan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian-nya
- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan saudara **FERNANDO KRISTOFORUS LERA TUKAN** sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebatukan pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- KETIGA** : Masa tugas Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebatukan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini berlaku sejak pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

At

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Camat Lebatukan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 09 September 2023

**KETUA, //**

THOMAS FEBRY BAYO ALA

MT